



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PERTAMINA (PERSERO)
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor : SP-06/C00000/2026-S0

Nomor : 1 Tahun 2026

Pada hari ini, ~~Jum,at~~ tanggal ~~....Tiga Puluh.....~~ bulan ~~..... Januari.....~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (~~.30 - 01. - 2026~~), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SIMON ALOYSIUS MANTIRI** : Direktur Utama PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait atau menunjang bidang-bidang usaha dimaksud.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ("**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK.**
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis dan/atau percepatan investasi;
- c. Pemulihan aset;
- d. Penempatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. Pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan;
- f. Bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** berkenaan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku mengikat bagi satuan kerja **PIHAK KEDUA** dan dapat menjadi acuan pelaksanaan kerja sama bagi afiliasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban anggaran dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, ketentuan internal masing-masing **PIHAK**, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Nota Kesepahaman yang dimaksud.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Legal Counsel PT Pertamina (Persero)

Sopodel Tower A Lt. 55, Jalan Mega Kuningan Barat III No. 1, Jakarta Selatan

U.p. : Chief Legal Counsel PT Pertamina (Persero)

b. **PIHAK KEDUA**

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

U.p. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Email : kerjasama@kejaksaan.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat dan/atau alamat korespondensi dari masing-masing **PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa memerlukan adendum/amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Kecuali diatur lain dalam Nota Kesepahaman ini, setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum/amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (2) Adendum/amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



SIMON ALOYSIUS MANTIRI

PIHAK KEDUA,




BURHANUDDIN

- (2) Adendum/amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


A **SIMON ALOYSIUS MANTIRI**

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN